



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2023/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ONA LUKMAN BIN (Alm) UBUNG;**
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 3 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kondang RT. 002 RW. 003 Desa Cipanas
Kec.Cipanas Kab. Lebak
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 13/Pid.B/2023/PN Rkb tanggal 13 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2023/PN Rkb tanggal 13 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ONA LUKMAN Bin (AIm) UBUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, melanggar Pasal 372 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1) 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Avanza wama putih Nomor Polisi F 1454 BP, No. Rangka : MHKM5EA3JJK111683, No. Mesin : 1NRF424171, STNK atas nama Yolandari Chaniago beserta kunci kontak kendaraannya ;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 Toyota Avanza wama putih Nomor Polisi F 1454 BP, No. Rangka : MHKM5EA3JJK111683, No. Mesin : 1NRF424171, atas nama Yolandari Chaniago.

Dikembalikan kepada Saksi SARIP HIDAYATULLAH Bin H. ENCUN SUNARYA.

- 3) 1 (satu) lembar kuitansi bukti uang titipan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) adapun bunyi kuitansi terima dari Sdr Tb Hardi kepada Sdr Ona Lukman untuk pembayaran titipan dengan jaminan 1 unit mobil 2018 Avanza G No Pol F 1454 BP. Adalah mobil tidak dalam kredit kepemilikan atas nama Ona Lukman KTP terlampir, yang dibuat di Serang 24-01-2022 di tanda tangani dengan diSaksikan oleh Sdr Uus Alawi dan Sdr Apit ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Sdr Ona Lukman dan Sdr Tb Hardi dengan isi perjanjian pihak pertama berjanji mengembalikan uang titipan kepada pihak kedua senilai Rp40.000.000,00 dengan jangka waktu sebulan tertanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022 ;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Sdr Ona Lukman dan Sdr Tb Hardi yang berisikan bahwa pihak kedua telah menitipkan uang sebesar Rp40.000.000,00 kepada pihak pertama dengan menjaminkan satu mobil avanza no pol F 1454 BP, pada tanggal 27 Juni 2022 di Lebak.

Dikembalikan kepada Saksi TB HARDI Bin TB TATA PATMA WISASTRA (Alm).

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas Permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa la Terdakwa **ONA LUKMAN Bin (Alm) UBUNG**, pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada Bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada Tahun 2022, bertempat di Halaman Masjid Al-Bantani Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Banten Jl. Syech Nawawi Albantani Kota Serang Prov. Banten, dimana tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu (Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai daerah hukum Terdakwa ditahan) daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang berwenang mengadili dan memutus perkara tersebut, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekira Bulan Januari 2022, Terdakwa ONA LUKMAN Bin (Alm) UBUNG menyewa 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Grand New Avanza Warna Putih Nomor Polisi F 1454 BP dengan STNK atas nama YOLANDARI CHANIAGO milik Saksi SARIP HIDAYATULLAH Bin H. ENCUN SUNARYA dengan kesepakatan harga sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari dengan sistem lepas kunci dan jangka waktu tergantung keperluan Terdakwa dimana kendaraan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk operasional Terdakwa bekerja.
- Kemudian beberapa waktu setelah Terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Grand New Avanza Warna Putih Nomor Polisi F 1454 BP dengan STNK atas nama YOLANDARI CHANIAGO milik Saksi SARIP HIDAYATULLAH tersebut, Terdakwa tidak melakukan pembayaran uang sewa kepada Saksi SARIP HIDAYATULLAH, selanjutnya dikarenakan Terdakwa tidak bisa membayar uang sewa kendaraan dan membutuhkan biaya operasional lalu pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi SARIP HIDAYATULLAH, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Grand New Avanza Warna Putih Nomor Polisi F 1454 BP dengan STNK atas nama YOLANDARI CHANIAGO milik Saksi SARIP HIDAYATULLAH tersebut kepada Saksi TB. HARDI Bin TB. TATA PATMA WISASTRA (Alm) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi TB. HARDI dengan alasan untuk operasional Terdakwa dalam berbisnis tanah kemudian Saksi TB. HARDI menyetujuinya dan bertemu dengan Terdakwa di Halaman Masjid Al-Bantani Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Banten Jl. Syech Nawawi Albantani Kota Serang Prov. Banten dimana setelah Saksi TB. HARDI bertemu dengan Terdakwa lalu TB. HARDI menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Grand New Avanza Warna Putih Nomor Polisi F 1454 BP dengan STNK atas nama YOLANDARI CHANIAGO milik Saksi SARIP HIDAYATULLAH kepada Saksi TB. HARDI dengan mengatakan bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Grand New Avanza Wama Putih Nomor Polisi F 1454 BP dengan STNK atas nama YOLANDARI CHANIAGO

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Terdakwa dan nama yang ada pada STNK adalah nama istri Terdakwa serta Terdakwa lupa meletakkan BPKB mobil tersebut.

- Selanjutnya setelah kurang lebih 1 (satu) bulan setengah 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Grand New Avanza Warna Putih Nomor Polisi F 1454 BP dengan STNK atas nama YOLANDARI CHANIAGO milik Saksi SARIP HIDAYATULLAH tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak membayar uang sewa kepada Saksi SARIP HIDAYATULLAH lalu Saksi SARIP HIDAYATULLAH mencoba menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan pesan aplikasi whatsapp kepada Saksi SARIP HIDAYATULLAH dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Grand New Avanza Warna Putih Nomor Polisi F 1454 BP dengan STNK atas nama YOLANDARI CHANIAGO milik Saksi SARIP HIDAYATULLAH berada pada Saksi TB. HARDI dan Terdakwa memberikan alamat Saksi TB. HARDI kepada Saksi SARIP HIDAYATULLAH kemudian Saksi SARIP HIDAYATULLAH mendatangi rumah Saksi TB. HARDI dan akhirnya Saksi SARIP HIDAYATULLAH mengetahui bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Grand New Avanza Warna Putih Nomor Polisi F 1454 BP dengan STNK atas nama YOLANDARI CHANIAGO milik Saksi SARIP HIDAYATULLAH tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi TB. HARDI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi SARIP HIDAYATULLAH melaporkan kejadian tersebut ke POLRES Lebak guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SARIP HIDAYATULLAH Bin H. ENCUN SUNARYA mengalami kerugian dengan total sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa **ONA LUKMAN Bin (Alm) UBUNG**, pada bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada Tahun 2022, bertempat di Kp. Bujal RT. 004 RW. 002 Desa Cipanas Kec. Cipanas Kab. Lebak Prov. Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan***

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekira Bulan Januari 2022, Terdakwa ONA LUKMAN Bin (Alm) UBUNG datang kerumah Saksi SARI HIDAYATULLAH Bin H. ENCUN SUNARYA di Kp. Bujal RT. 004 RW. 002 Desa Cipanas Kec. Cipanas Kab. Lebak Prov. Banten dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Grand New Avanza Warna Putih Nomor Polisi F 1454 BP dengan STNK atas nama YOLANDARI CHANIAGO milik Saksi SARIP HIDAYATULLAH Bin H. ENCUN SUNARYA dengan kesepakatan harga sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari dengan sistem lepas kunci dan jangka waktu tergantung keperluan Terdakwa dimana Terdakwa beralasan kendaraan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk operasional Terdakwa bekerja dan dikarenakan Terdakwa merupakan dari Saksi SARIP HIDAYATULLAH dan Terdakwa sudah sering menyewa kendaraan kepada Saksi SARIP HIDAYATULLAH sehingga membuat Saksi SARIP HIDAYATULLAH percaya dan yakin untuk menyewakan 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Grand New Avanza Warna Putih Nomor Polisi F 1454 BP dengan STNK atas nama YOLANDARI CHANIAGO tersebut kepada Terdakwa.
- Kemudian beberapa waktu setelah Terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Grand New Avanza Warna Putih Nomor Polisi F 1454 BP dengan STNK atas nama YOLANDARI CHANIAGO milik Saksi SARIP HIDAYATULLAH tersebut, Terdakwa tidak melakukan pembayaran uang sewa kepada Saksi SARIP HIDAYATULLAH, selanjutnya dikarenakan Terdakwa tidak bisa membayar uang sewa kendaraan dan membutuhkan biaya operasional lalu pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi SARIP HIDAYATULLAH, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Grand New Avanza Warna Putih Nomor Polisi F 1454 BP dengan STNK atas nama YOLANDARI CHANIAGO milik Saksi SARIP HIDAYATULLAH tersebut kepada Saksi TB. HARDI Bin TB. TATA PATMA WISASTRA (Alm) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Selanjutnya setelah kurang lebih 1 (satu) bulan setengah 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Grand New Avanza Warna Putih Nomor Polisi F 1454 BP dengan STNK atas nama YOLANDARI CHANIAGO milik Saksi SARIP HIDAYATULLAH tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak membayar uang sewa kepada Saksi SARIP HIDAYATULLAH lalu Saksi SARIP HIDAYATULLAH mencoba menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan pesan aplikasi whatsapp kepada Saksi SARIP HIDAYATULLAH dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Grand New Avanza Warna Putih Nomor Polisi F 1454 BP dengan STNK atas nama YOLANDARI CHANIAGO milik Saksi SARIP HIDAYATULLAH berada pada Saksi TB. HARDI dan Terdakwa memberikan alamat Saksi TB. HARDI kepada Saksi SARIP HIDAYATULLAH kemudian Saksi SARIP HIDAYATULLAH mendatangi rumah Saksi TB. HARDI dan akhirnya Saksi SARIP HIDAYATULLAH mengetahui bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Grand New Avanza Warna Putih Nomor Polisi F 1454 BP dengan STNK atas nama YOLANDARI CHANIAGO milik Saksi SARIP HIDAYATULLAH tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi TB. HARDI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi SARIP HIDAYATULLAH melaporkan kejadian tersebut ke POLRES Lebak guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SARIP HIDAYATULLAH Bin H. ENCUN SUNARYA mengalami kerugian dengan total sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sarip Hidayatullah Bin H. Encun Sunarya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa tindakan tersebut terjadi pada Hari Senin Tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 wib di Kp. Jamidemang RT003 RW001 Ds. Cipanas, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Adapun yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan yang melakukannya adalah Terdakwa Ona Lukman;
 - Bahwa adapun kronologis tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut yakni awalnya hari Minggu tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022, Terdakwa merental satu unit mobil Toyota Grand New Avanza 1.3 M/T, warna putih dengan Nomor Polisi F 1454 BP, milik Saksi, kemudian karena Saksi merasa kenal dengan Terdakwa, Saksi pun merentalkan mobil Saksi terhadap Terdakwa yang awalnya Terdakwa lancar membayar biaya rental mobil tersebut, hingga kemudian sekitar bulan Februari 2022, Terdakwa mulai macet membayar biaya rental mobil Saksi tersebut, kemudian sekitar bulan Maret 2022 karena Terdakwa sudah mulai tidak lancar membayar biaya rental mobil, kemudian Saksi meminta Terdakwa agar mengembalikan unit mobil yang dirental oleh Terdakwa, yang mana ketika Saksi meminta Terdakwa mengembalikan unit mobil Saksi, namun Terdakwa berbelit-belit, dengan alasan bahwa mobil yang Saksi rentalkan terhadap Terdakwa, alasannya dipinjam oleh saudaranya, yang kemudian Saksi pun mendesak agar Terdakwa mengembalikan mobil milik Saksi, namun tetap saja Terdakwa berbelit-belit dan menyuruh Saksi mendatangi teman-teman Terdakwa yang mengetahui alamat saudaranya yang di Serang. Yang kemudian Saksi pun mendatangi teman-teman Terdakwa untuk menunjukan kepada Saksi rumah saudara dari Terdakwa yang berada di Serang yang diduga meminjam mobil milik Saksi, namun saat itu teman-teman Terdakwa mengaku tidak mengetahui alamat saudara dari Terdakwa yang dimaksud, sehingga Saksi pun mulai curiga terhadap Terdakwa dan meminta Terdakwa agar menunjukan rumah saudaranya yang di Serang untuk mengambil mobil Saksi. Dan saat itu Terdakwa pun mengaku bersedia untuk menunjukan rumah saudaranya tersebut dan mengajak Saksi untuk bertemu di daerah Palima kota Serang Banten;

- Bahwa kemudian Saksi pun berangkat ke daerah Palima, yang kemudian sesampai di daerah Palima ternyata Terdakwa membohongi Saksi dan tidak mau bertemu dengan Saksi, sehingga Saksi pun meminta Terdakwa agar memberitahukan saja alamat saudaranya yang dimaksud, yang kemudian Terdakwa pun memberikan alamat sdr. TB Hardi yang berdomisili di Ciomas Kota Serang, dan Saksi berhasil menemukan rumah sdr. TB Hardi dan Saksi melihat mobil Avanza warna putih milik Saksi terparkir di teras rumah sdr. TB Hardi, kemudian saat itu Saksi berbicara kepada sdr. TB Hardi bahwa maksud dan tujuan Saksi datang kerumahnya untuk mengambil satu unit mobil Avanza warna putih milik Saksi yang di rentalkan kepada Terdakwa dan dipinjamkan kepada sdr. TB Hardi, yang kemudian saat itu sdr. TB Hardi merasa kaget karena mobil tersebut menurut pengakuan sdr. TB Hardi adalah jaminan atas pinjaman uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang di

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titipkan oleh Terdakwa dan sdr. TB Hardi pun menunjukan surat berupa kuitansi uang jaminan kendaraan dengan uang pinjaman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang kemudian sdr. TB Hardi menolak untuk memberikan mobil milik Saksi tersebut kepada Saksi, dengan alasan ingin uangnya dikembalikan terlebih dahulu, dan dikarenakan saat itu sdr. TB Hardi menolak untuk mengembalikan mobil Saksi, saat itu Saksi pun akhirnya mengalah dan kembali ke rumah Saksi untuk menghindari keributan.

- Bahwa selanjutnya di awal bulan April 2022, karena Saksi sulit sekali mencari keberadaan Terdakwa, saat itu Saksi meminta tolong kepada teman Saksi untuk mencari keberadaan Terdakwa dan salah satu teman Saksi sdr. Sandi membantu Saksi mencari keberadaan Terdakwa melalui kepada Desa Panimbang, dan ketika ditelusuri ternyata Terdakwa sering bersama sdr. Atma Kepala Desa Cibaliung, sehingga Kepala Desa Panimbang tersebut meminta Kepala Desa Cibaliung untuk membawa Terdakwa bertemu di daerah panimbang Pandeglang. Dan ketika sdr. Atma datang bersama Terdakwa, saat itu Terdakwa terlihat kaget melihat Saksi, dan Saksi pun mendesak Terdakwa untuk mengembalikan mobil Saksi, yang mana Terdakwa, kemudian Saksi pun meminta Terdakwa agar ikut dengan Saksi untuk menemui sdr. TB Hardi ke daerah Ciomas untuk mengambil mobil milik Saksi yang digadaikan oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa pun bersedia ikut ke rumah sdr. TB Hardi dan sesampainya di rumah sdr. TB Hardi, saat itu sdr. TB Hardi tetap menolak memberikan mobil milik Saksi, dengan alasan uangnya harus dikembalikan terlebih dahulu, sehingga saat itu ada perdebatan antara Saksi, sdr. TB Hardi dan Terdakwa, yang mana sdr. TB Hardi sempat mengundang anggota TNI dari Koramil, sehingga saat itu Saksi kembali gagal mengambil mobil milik Saksi, yang kemudian Saksi pun membawa Terdakwa pulang ke Cipanas untuk meminta pertanggungjawaban atas mobil milik Saksi yang telah digadaikan kepada sdr. TB Hardi, yang kemudian Terdakwa saat itu memohon kepada Saksi untuk meminta waktu mencari uang agar bisa mengembalikan uang yang dipinjam kepada sdr. TB Hardi. Dan karena saat itu Saksi bingung dan tidak mengerti harus bagaimana lagi, Saksi pun akhirnya percaya saja terhadap janji Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian setelah selang satu bulan lamanya, Terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil milik Saksi, akhirnya Saksi meminta bantuan babinkamtibmas Polsek Cipanas untuk memediasi pertemuan Saksi dengan Terdakwa, dan saat itu Saksi pun dipertemukan dengan Terdakwa dan teman-

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang mana Terdakwa kembali meminta waktu kepada Saksi, dan Saksi pun meminta Terdakwa agar bertanggung jawab atas mobil tersebut karena Saksi harus membayar angsuran mobil yang di gadaikan oleh Terdakwa tersebut, hingga selang satu minggu Terdakwa memberikan Saksi uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian uang tersebut Saksi gunakan untuk membayar cicilan mobil yang menunggak yang dirental oleh Terdakwa.

- Bahwa kemudian sudah selang beberapa bulan, Terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil milik Saksi, kemudian di tanggal 27 Juni 2022, Saksi pun meminta Terdakwa untuk membuat surat pernyataan akan mengembalikan mobil Saksi yang digadaikan kepada sdr. TB Hardi hingga batas waktu paling lama dua minggu semenjak surat pernyataan dibuat, yang kemudian setelah dibuat surat pernyataan, ternyata Terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil Saksi dan akhirnya Saksi pun melaporkan peristiwanya kepihak kepolisian;
- Bahwa Saksi memiliki usaha pribadi rental mobil;
- Bahwa Terdakwa bukan teman Saksi, Saksi hanya mengenal Terdakwa karena merupakan tetangga satu desa;
- Bahwa Saksi merentalkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi F 1454 BP pada Hari Minggu Tanggal 23 Januari 2022 dan mobil tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa BPKB Mobil tersebut atas nama Yolandari Chaniago, pemilik awal kendaraan tersebut, dan Saksi membeli dari sdri. Yolandari dengan cara *over credit* pada Bulan Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan untuk keperluan apa saat merental mobil Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak bilang untuk berapa lama ia merental mobil, karena ia sudah biasa merental mobil kepada Saksi untuk jangka waktu satu sampai dengan dua hari;
- Bahwa harga rental mobil Saksi adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian merental mobil karena Terdakwa sudah biasa merental mobil milik Saksi sehingga Saksi percaya saja tanpa membuat surat perjanjian sewa;
- Bahwa awalnya Terdakwa masih lancar membayar uang sewa mobil kepada Saksi, namun pada minggu ketiga sejak awal sewa, Terdakwa sudah tidak lagi membayar uang sewa mobil selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan mobil milik Saksi namun tidak juga dikembalikan. Dikarenakan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah kurang lebih satu setengah bulan mobil Saksi tersebut tidak kembali ke rumah Saksi dan uang rental sudah tidak dibayarkan, maka Saksi mencari keberadaan Terdakwa namun Saksi tidak menemukannya kemudian Saksi mencoba mengirim pesan whatsapp dan dalam pesannya Terdakwa mengatakan bahwa mobil milik Saksi ada pada sdr. TB Hardi dan Terdakwa memberikan alamatnya kepada Saksi, selanjutnya Saksi mendatangi rumah sdr. TB Hardi dan bertemu dengannya dan pada saat itu barulah Saksi mengetahui bahwa mobil milik Saksi digadaikan seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) oleh Terdakwa kepada sdr. TB Hardi setelah itu sdr. TB Hardi memperlihatkan kepada Saksi satu lembar kuitansi gadai antara Terdakwa dengan sdr. TB Hardi;

- Bahwa mobil tersebut belum dikebalikan kepada Saksi karena masih dipakai oleh saudara Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa membayar dengan menyerahkan langsung uang rental kepada Saksi, dan beberapa kali dilakukan dengan cara *transfer*. Terdakwa hanya membayar uang rental ketika ia sedang memiliki uang dan membayar untuk beberapa hari pemakaian hingga pada akhirnya Terdakwa tidak lagi membayar uang rental kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa waktu menggadaikan mobil tersebut kepada TB. Hardi tidak ada meminta izin kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa : mobil Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi F 1454 BP dan STNK nya, 1 (satu) lembar kuitansi bukti uang titipan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Sdr Ona Lukman dan Sdr Tb Hardi, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Sdr Ona Lukman dan Sdr Tb Hardi;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Acep Hidayat Bin Alm. Suma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 wib di Kp. Jamidemang RT003 RW001 Ds. Cipanas, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Adapun yang menjadi korban adalah sdr. Sarip Hidayatullah dan yang melakukannya adalah sdr. Ona Lukman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perihal adanya dugaan tindak pidana tersebut awalnya memang Saksi melihat secara langsung bahwa Terdakwa datang ke rumah sdr. Sarip Hidayatullah yang kebetulan tetangga Saksi untuk merental mobil sdr. Sarip Hidayatullah, dan setelah berjalan dua bulan kemudian sdr. Sarip Hidayatullah bercerita kepada Saksi bahwa mobil miliknya yang dirental oleh Terdakwa sudah digadaikan kepada sdr. TB Hardi dan mobil tersebut tidak bisa diambil olehnya, dari cerita itulah maka Saksi mengetahui perihal dugaan tindak pidana tersebut;
- Bahwa mobil yang dirental oleh Terdakwa dari sdr. Sarip Hidayatullah adalah Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi F 1454 BP;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **TB. Hardi Bin TB. Tata Patma Wisastra (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada Hari Senin Tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 wib di Kp. Jamidemang RT003 RW001 Ds. Cipanas, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Adapun yang menjadi korban adalah sdr. Sarip Hidayatullah dan yang melakukannya adalah sdr. Ona Lukman;
- Bahwa Saksi tidak melakukan gadai kendaraan, namun Saksi hanya menerima jaminan atas pinjaman uang Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wib yang dilakukan di Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Banten tepatnya di Masjid Al-Bantani yang beralamat di Jalan Syeh Nawawi Albantani Kota Serang Provinsi Banten;
- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah berurusan masalah pertanahan dengannya dan Saksi sering melakukan komunikasi dengan Terdakwa. Selanjutnya pada suatu hari Terdakwa menghubungi Saksi untuk meminjam dana yang menurut keterangannya akan digunakan untuk keperluan mengambil data tanah dari para pemilik. Kemudian Saksi pun meminjamkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan jaminan satu unit kendaraan R4 Toyota Avanza warna Putih Nomor Polisi F 1454 BP;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan satu unit mobil kepada Saksi beserta STNK dan kunci kontaknya, Saksi sempat menanyakan milik siapa mobil tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa mobil tersebut adalah milik pribadi

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi pun menanyakan keberadaan BPKB mobil tersebut namun Terdakwa beralasan bahwa BPKB tertinggal dirumahnya, kemudian Saksi menanyakan STNK mobil tersebut kenapa atas nama Yolandari dan Terdakwa menjelaskan bahwa STNK tersebut adalah atas nama istrinya, dan Saksi percaya kemudian mengambil mobil tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa di saksikan juga oleh sdr. Holil, sdr. Apit dan sdr. Belo dari pihak Terdakwa dan sdr. Uus dari pihak Saksi. Selanjutnya dalam hal menjaminkan kendaraan tersebut dilengkapi dengan bukti tertulis yaitu kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi sdr. Apit dan sdr. Uus;
- Bahwa pada sekitar bulan April 2022 datang sdr. Sarip Hidayatullah kerumah Saksi karena diberikan alamat oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa kendaraan tersebut adalah miliknya, dan dari situlah Saksi mengetahui jika mobil yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa adalah milik sdr. Sarip Hidayatullah;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada yang dikembalikan namun Terdakwa sudah membuat surat perjanjian saat dilakukan mediasi oleh pihak kepolisian bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang pinjamannya kepada Saksi;
- Bahwa saat ini mobil tersebut sudah Saksi serahkan kepada pihak kepolisian untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa barang bukti berupa satu lembar kwitansi adalah bukti penjaminan kendaraan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Uus Alawi Bin (alm) Jaya Permana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada Hari Senin Tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 wib di Kp. Jamidemang RT003 RW001 Ds. Cipanas, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Adapun yang menjadi korban adalah sdr. Sarip Hidayatullah dan yang melakukannya adalah sdr. Ona Lukman;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan perkara ini adalah pada awalnya ketika Saksi datang ke kantor sdr. TB Hardi, dikantor tersebut sudah ada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa ingin meminjam uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan menjaminkan satu unit kendaraan R4 Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi F 1454 BP. karena pada saat itu Sdr. TB Hardi tidak

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki uang maka Saksi mengantar Sdr. TB Hardi untuk meminjam uang ke Sdr. H. Edi yang sudah janji bertemu di Bank Banten. Setelah diberikan pinjaman oleh Sdr. H. Edi kemudian Saksi bersama dengan Sdr. TB Hardi kembali lagi menemui Terdakwa yang sudah menunggu di Masjid Albantani di Komp. Pemerintahan Provinsi Banten. Sebelum dibuatkannya kuitansi Sdr. TB Hardi bertanya tentang data kepemilikan kendaraan tersebut dan diakui bahwa kendaraan yang akan dijaminkan tersebut adalah kendaraan miliknya dan tidak ada sangkut paut kredit untuk BPKB diakui ada di rumahnya. Setelah semuanya disepakati maka dibuatkanlah kuitansi tersebut dengan Saksi sebagai Saksinya dikarenakan Saksi juga melihat pada saat peminjaman uang dan penyerahan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa. Selain Saksi yang menjadi Saksi ada pula Sdr. Apit, sdr. Holil dan sdr. Belo dari pihak Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi jangka waktu pinjaman Terdakwa 1 (satu) bulan setelah dibuatnya kuitansi yaitu pada tanggal 24 Januari 2023 dan pernyataan tersebut ditulis dibelakang kuitansi penyerahan uang dari sdr. TB Hardi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang milik sdr. TB Hardi bahkan Saksi pernah dimintai tolong oleh sdr. TB Hardi untuk menghubungi Terdakwa, namun tidak diangkat;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **Ona Lukman Bin (Alm) Ubung**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah merental kendaraan dari sdr. Sarip Hidayatullah berupa mobil Toyota Grand New Avanza nomor polis F 1454 BP warna putih;
- Bahwa mobil tersebut dirental sejak Bulan Januari 2022 namun Terdakwa lupa kapan hari dan tanggalnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah merental mobil pada sdr. Sarip Hidayatullah. Dan terakhir Terdakwa merental mobil untuk keperluan operasional Terdakwa dalam mengurus tanah;
- Bahwa Terdakwa merental mobil dengan harga sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dengan system lepas kunci dan Terdakwa merental dengan jangka waktu sesuai keperluan Terdakwa;
- Bahwa pada hari pertama Terdakwa merental, Terdakwa belum membayar biaya sewanya, namun setelah sekitar 15 (lima belas) hari Terdakwa rental, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk biaya rentalnya dan sampai saat ini Terdakwa belum pernah membayarkan biaya rentalnya lagi;

- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada sdr. TB Hardi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan menjadikan mobil Toyota Avanza yang Terdakwa sewa dari sdr. Sarip Hidayatullah sebagai jaminan pinjaman;
- Bahwa Terdakwa pinjam uang kepada Sr. TB Hardi untuk biaya operasional keperluan mengurus surat-surat tanah, untuk membayar biaya rental mobil dan untuk keperluan lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu pada sdr. Sarip Hidayatullah selaku pemilik mobil untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa sdr. Sarip Hidayatullah ada menghubungi Terdakwa untuk segera mengembalikan mobil miliknya namun Terdakwa jelaskan bahwa mobil tersebut ada pada sdr. TB Hardi, kemudian Terdakwa berencana untuk bertemu dengan sdr. Sarip Hidayatullah untuk mendatangi rumah sdr. TB Hardi namun dikarenakan penyakit jantung dan asma Terdakwa sedang kambuh maka Terdakwa tidak bisa menemani sdr. Sarip Hidayatullah untuk kerumah sdr. TB Hardi. Kemudian Terdakwa hanya memberi alamat rumah TB Hardi kepada sdr. Sarip Hidayatullah dan selanjutnya sdr. Sarip Hidayatullah pergi sendiri kerumah sdr. TB Hardi untuk mengambil mobil miliknya;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil kepada Sdr. TB Hardi karena sdr. TB Hardi adalah orang yang menyuruh Terdakwa untuk mencari lahan yang akan dibeli oleh bos dan pertimbangan Terdakwa jika Terdakwa sudah memiliki uang maka Terdakwa akan mudah untuk menebus kembali mobil yang sudah Terdakwa gadaikan kepadanya;
- Bahwa Sdr. Sarip Hidayatullah mengetahui mobilnya telah digadaikan setelah datang kerumah sdr. TB Hardi bahwa mobil miliknya telah Terdakwa gadaikan;
- Bahwa permasalahan pinjam meminjam uang antara Terdakwa dengan TB Hardi belum selesai karena Terdakwa sudah ditahan oleh pihak kepolisian akan tetapi Terdakwa pernah membuat surat perjanjian dihadapan pihak kepolisian bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terlebih dahulu kepada sdr. TB Hardi namun yang bersangkutan tidak mau menerimanya;
- Bahwa tidak ada juga dari pihak keluarga Terdakwa yang membantu untuk menyelesaikan masalah ini;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarga dari satu orang istri dan tujuh orang anak;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi F 1454 BP, No. Rangka : MHKM5EA3JJK111683, No. Mesin : 1NRF424171, STNK atas nama Yolandari Chaniago beserta kunci kontak kendaraannya ;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi F 1454 BP, No. Rangka : MHKM5EA3JJK111683, No. Mesin : 1NRF424171, atas nama Yolandari Chaniago.
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti uang titipan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) adapun bunyi kuitansi terima dari Sdr Tb Hardi kepada Sdr Ona Lukman untuk pembayaran titipan dengan jaminan 1 unit mobil 2018 Avanza G No Pol F 1454 BP. Adalah mobil tidak dalam kredit kepemilikan atas nama Ona Lukman KTP terlampir, yang dibuat di Serang 24-01-2022 di tanda tangani dengan diSaksikan oleh Sdr Uus Alawi dan Sdr Apit ;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Sdr Ona Lukman dan Sdr Tb Hardi dengan isi perjanjian pihak pertama berjanji mengembalikan uang titipan kepada pihak kedua senilai Rp40.000.000,00 dengan jangka waktu sebulan tertanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Sdr Ona Lukman dan Sdr Tb Hardi yang berisikan bahwa pihak kedua telah menitipkan uang sebesar Rp40.000.000,00 kepada pihak pertama dengan menjaminkan satu mobil avanza no pol F 1454 BP, pada tanggal 27 Juni 2022 di Lebak.

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan yang mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 wib di Kp. Jamidemang RT003 RW001 Ds. Cipanas, Kecamatan Cipanas, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebak, Provinsi Banten, telah terjadi tindak pidana penggelapan mobil Toyota Grand New Avanza nomor polis F 1454 BP warna putih milik Saksi Sarip Hidayatullah yang dilakukan oleh Terdakwa Ona Lukman;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah merental mobil pada sdr. Sarip Hidayatullah. Dan terakhir Terdakwa merental mobil untuk keperluan operasional Terdakwa dalam mengurus tanah, pada tanggal 23 Januari 2022;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2022, Terdakwa meminjam uang kepada sdr. TB Hardi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan menjadikan mobil Toyota Avanza yang Terdakwa sewa dari sdr. Sarip Hidayatullah sebagai jaminan pinjaman;
- Bahwa Terdakwa pinjam uang kepada Sdr. TB Hardi untuk biaya operasional keperluan mengurus surat-surat tanah, untuk membayar biaya rental mobil dan untuk keperluan lainnya;
- Bahwa Terdakwa merental mobil dengan harga sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dengan system lepas kunci dan Terdakwa merental dengan jangka waktu sesuai keperluan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa lancar membayar biaya rental mobil tersebut, hingga kemudian sekitar bulan Februari 2022, Terdakwa mulai macet membayar biaya rental mobil Saksi Sarip Hidayatullah tersebut, kemudian sekitar bulan Maret 2022 karena Terdakwa sudah mulai tidak lancar membayar biaya rental mobil, kemudian Saksi meminta Terdakwa agar mengembalikan unit mobil yang dirental oleh Terdakwa, yang mana ketika Saksi meminta Terdakwa mengembalikan unit mobil Saksi, namun Terdakwa berbelit-belit;
- Bahwa total uang yang sudah Terdakwa berikan untuk rental mobil milik Saksi Sarip Hidayatullah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya rentalnya dan sampai saat ini Terdakwa belum pernah membayarkan biaya rentalnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu pada sdr. Sarip Hidayatullah selaku pemilik mobil untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa Sdr. Sarip Hidayatullah mengetahui mobilnya telah digadai setelah datang kerumah sdr. TB Hardi bahwa mobil miliknya telah Terdakwa gadaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk menilai dakwaan mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mencermati dengan seksama apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa dalam perkara ini dengan mendasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai adalah tepat bila diterapkan kepada Terdakwa dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 372 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta maksud dibuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa **Ona Lukman Bin (Alm) Ubung** dimana setelah identitas Terdakwa diperiksa secara seksama ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa juga mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum pribadi kodrati yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pengertian tentang unsur-unsur dibawah ini ;

- **Sengaja** adalah bahwa pelaku benar-benar mengetahui dan menghendaki sesuatu perbuatan atau akibat dari perbuatan tersebut, baik itu sengaja sebagai maksud maupun sengaja dengan sadar kepastian atau kemungkinan;
- **Melawan hukum** adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat, ataupun bertentangan dengan hak orang lain;
- **Memiliki** adalah menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;
- **Barang** adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;
- **Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”** merupakan unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini pun harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada Hari Senin Tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 wib di Kp. Jamidemang RT003 RW001 Ds. Cipanas, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, telah terjadi tindak pidana penggelapan mobil Toyota Grand New Avanza nomor polisi F 1454 BP wama putih milik Saksi Sarip Hidayatullah yang dilakukan oleh Terdakwa Ona Lukman;

Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah merental mobil pada sdr. Sarip Hidayatullah. Dan terakhir Terdakwa merental mobil untuk keperluan operasional Terdakwa dalam mengurus tanah, pada tanggal 23 Januari 2022;

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2022, Terdakwa meminjam uang kepada sdr. TB Hardi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan menjadikan mobil Toyota Avanza yang Terdakwa sewa dari sdr. Sarip Hidayatullah sebagai jaminan pinjaman;



Bahwa Terdakwa pinjam uang kepada Sdr. TB Hardi untuk biaya operasional keperluan mengurus surat-surat tanah, untuk membayar biaya rental mobil dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa Terdakwa merental mobil dengan harga sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dengan system lepas kunci dan Terdakwa merental dengan jangka waktu sesuai keperluan Terdakwa;

Bahwa awalnya Terdakwa lancar membayar biaya rental mobil tersebut, hingga kemudian sekitar bulan Februari 2022, Terdakwa mulai macet membayar biaya rental mobil Saksi Sarip Hidayatullah tersebut, kemudian sekitar bulan Maret 2022 karena Terdakwa sudah mulai tidak lancar membayar biaya rental mobil, kemudian Saksi meminta Terdakwa agar mengembalikan unit mobil yang dirental oleh Terdakwa, yang mana ketika Saksi meminta Terdakwa mengembalikan unit mobil Saksi, namun Terdakwa berbelit-belit;

Bahwa total uang yang sudah Terdakwa berikan untuk rental mobil milik Saksi Sarip Hidayatullah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya rentalnya dan sampai saat ini Terdakwa belum pernah membayarkan biaya rentalnya lagi;

Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu pada sdr. Sarip Hidayatullah selaku pemilik mobil untuk menggadaikan mobil tersebut;

Bahwa Sdr. Sarip Hidayatullah mengetahui mobilnya telah digadaikan setelah datang kerumah sdr. TB Hardi bahwa mobil miliknya telah Terdakwa gadaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa merental mobil milik Saksi Sarip Hidayatullah kemudian pada saat kondisi masih dirental tersebut Terdakwa meminjam uang kepada TB. Hardi untuk kepentingan pengurusan tanah dengan menjaminkan mobil yang Terdakwa rental tanpa sepengetahuan Saksi Sarip Hidayatullah selaku pemilik yang sah, seolah-olah mobil tersebut adalah milik Terdakwa, padahal Terdakwa sendiri menyadari bahwa mobil tersebut bukanlah miliknya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain". Sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**yang ada dalam kekuasaannya**" maksudnya adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Rkb



seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang tersebut dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut. Jadi "**barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" berarti barang itu berada padanya/kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku seperti : peminjaman, penyewaan, sewa-beli, penggadaian, jual beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh sipenjual, penitipan, hak retensi, dan sebagainya tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum seperti misalnya menemukan sesuatu di jalanan, di lapangan, atau disuatu tempat umum, tertinggalnya suatu barang tamu oleh tamu itu sendiri di rumah seseorang ketika ia bertamu, atau terbawanya sesuatu barang orang lain yang sama sekali tidak disadarinya, dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bisa membawa dan menggadaikan mobil Toyota New Avanza nomor polis F 1454 BP warna putih milik Saksi Sarip Hidayatullah karena sebelumnya Terdakwa telah merental mobil pada sdr. Sarip Hidayatullah pada tanggal 23 Januari 2022 dengan harga sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan Terdakwa juga telah membayar kepada Saksi Sarip Hidayatullah uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga dengan demikian dapat tarik kesimpulan mobil tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan akan tetapi karena sesuatu yang sah yaitu sewa menyewa (rental);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi F 1454 BP, No. Rangka : MHKM5EA3JJK111683, No. Mesin : 1NRF424171, STNK atas nama Yolandari Chaniago beserta kunci kontak kendaraannya ;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi F 1454 BP, No. Rangka : MHKM5EA3JJK111683, No. Mesin : 1NRF424171, atas nama Yolandari Chaniago.

oleh karena telah dapat dibuktikan kepemilikannya oleh Saksi Sarip Hidayatullah Bin H. Encun Sunarya, maka terhadap barang bukti tersebut sudah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Sarip Hidayatullah Bin H. Encun Sunarya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi bukti uang titipan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) adapun bunyi kuitansi terima dari Sdr Tb Hardi kepada Sdr Ona Lukman untuk pembayaran titipan dengan jaminan 1 unit mobil 2018 Avanza G No Pol F 1454 BP. Adalah mobil tidak dalam kredit kepemilikan atas nama Ona Lukman KTP terlampir, yang dibuat di Serang 24-01-2022 di tanda tangani dengan diSaksikan oleh Sdr Uus Alawi dan Sdr Apit ;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Sdr Ona Lukman dan Sdr Tb Hardi dengan isi perjanjian pihak pertama berjanji mengembalikan uang titipan kepada pihak kedua senilai Rp40.000.000,00 dengan jangka waktu sebulan tertanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Sdr Ona Lukman dan Sdr Tb Hardi yang berisikan bahwa pihak kedua telah menitipkan uang sebesar Rp40.000.000,00 kepada pihak pertama dengan menjaminkan satu mobil avanza no pol F 1454 BP, pada tanggal 27 Juni 2022 di Lebak.

oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini dan barang bukti tersebut sebelumnya telah disita dari Saksi Tb Hardi Bin Tb Tata Patma Wisastra (Alm), maka terhadap barang bukti tersebut sudah tepat, adil,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arif dan bijaksana apabila dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Tb Hardi Bin Tb Tata Patma Wisastra (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dimana menurut Majelis Hakim permohonan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk menakut-nakuti Terdakwa ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa bahwa tindakannya tersebut dipandang tidak patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Selain itu juga dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya sehingga dapat mencegah terjadinya perbuatan yang sejenis yang dilakukan oleh orang lain selain dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang menjadi alasan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila Terdakwa dihukum dengan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal 372 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ona Lukman Bin (Alm) Ubung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ona Lukman Bin (Alm) Ubung** dengan **pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi F 1454 BP, No. Rangka : MHKM5EA3JJK111683, No. Mesin : 1NRF424171, STNK atas nama Yolandari Chaniago beserta kunci kontak kendaraannya ;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi F 1454 BP, No. Rangka : MHKM5EA3JJK111683, No. Mesin : 1NRF424171, atas nama Yolandari Chaniago.

Dikembalikan kepada Saksi Sarip Hidayatullah Bin H. Encun Sunarya.

- 1 (satu) lembar kuitansi bukti uang titipan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) adapun bunyi kuitansi terima dari Sdr Tb Hardi kepada Sdr Ona Lukman untuk pembayaran titipan dengan jaminan 1 unit mobil 2018 Avanza G No Pol F 1454 BP. Adalah mobil tidak dalam kredit kepemilikan atas nama Ona Lukman KTP terlampir, yang dibuat di Serang 24-01-2022 di tanda tangani dengan diSaksikan oleh Sdr Uus Alawi dan Sdr Apit ;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Sdr Ona Lukman dan Sdr Tb Hardi dengan isi perjanjian pihak pertama berjanji mengembalikan uang titipan kepada pihak kedua senilai Rp40.000.000,00 dengan jangka waktu sebulan tertanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Sdr Ona Lukman dan Sdr Tb Hardi yang berisikan bahwa pihak kedua telah menitipkan uang sebesar Rp40.000.000,00 kepada pihak pertama dengan menjaminkan satu mobil avanza no pol F 1454 BP, pada tanggal 27 Juni 2022 di Lebak.

Dikembalikan kepada Saksi Tb Hardi Bin Tb Tata Patma Wisastra (Alm).

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023, oleh Iriaty Khairul Ummah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H. dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 secara telekonferensi, oleh Iriaty Khairul Ummah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn dan Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Cecep Sumatunggara, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Eko Supramurbada, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Retno Dwi Hapsari, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Rkb